



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD LAOPA alias Amat
2. Tempat lahir : Malenge
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malenge Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Mohamad Laopa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor : PRINT-72/P.2.18.8/Eoh.2/11/2023, tertanggal 14 November 2023, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 817/PenPid.B-HAN/2023/PN Pso, tertanggal 20 November 2023, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD LAOPA Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadilinya telah melakukan Penganiayaan. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR hendak pergi ke pesta di rumah saudara UPI, tetapi sesampainya di tempat pesta, pesta tersebut sudah selesai sehingga saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati jembatan di desa Kadoda. Pada saat melewati jembatan desa Kadoda tiba tiba saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR di tegur oleh seseorang yang saksi korban tidak ketahui dengan kata kata "AHIR INI" mendengar hal tersebut saksi korban AHIR LAHASA Alias

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHIR membalas kata kata tersebut dengan kata "IA AHIR", setelah itu tiba-tiba muncul Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT langsung memukul wajah saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan kosong, saudara FIDAL yang merupakan keponakan dari saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR kemudian datang dan menegur dengan mengatakan "JANGAN SAYA PE OM ITU" tetapi setelah pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT terhadap saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR di jembatan tersebut, saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR langsung berlari ketempat pesta bersama saudara FIDAL untuk mencari perlindungan yang ternyata di belakang saksi korban Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT mengejar saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR, sesampainya saksi korban di tempat pesta, Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT kembali memukul saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dari belakang yang mengenai kepala belakang korban AHIR LAHASA Alias AHIR yang membuat saksi korban AHIR LAHASA Alias AHIR terjatuh ke tanah dan merasakan rasa pusing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar dan bengkak di kelopak mata sebelah kanan, bengkak di sebelah kiri, benjol di kepala sebelah kanan dan merasakan rasa pusing sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Puskesmas Popolii Nomor : 440/PKM-PPL/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nia Febrina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka memar dan bengkak berwarna biru keunguan di daerah kelopak mata kanan dengan Panjang lima senitimeter
2. Terdapat luka memar dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri dengan Panjang lima sentimeter;
3. Terdapat benjolan di kepala sisi kanan dengan Panjang dua sentimer;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOHAMAD LAOPA Alias AMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHIR LAHASA alias AHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 wita di jembatan Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una dan di tempat pesta Dusun 2 Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan adalah Terdakwa AMAT yang beralamatkan di Desa Malenge. Kec. Talatako, Kab. Touna dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan ke 2 tangan terkepal, kemudian saksi lari ke tempat pesta, dan dipukul lagi oleh Terdakwa AMAT dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul wajah saksi dengan kedua tangan terkepal sebanyak 2 kali mengenai wajah saksi dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan atau berselisih paham dengan Terdakwa AMAT;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita pada saat itu saksi mau pergi di tempat pesta di rumah saksi UPI, sampai ditempat pesta, ternyata pesta sudah selesai dan saksi pulang kerumah berjalan kaki setelah di jembatan desa Kadoda tiba-tiba ada yang tegur saksi, saksi tidak mengetahui orangnya dan mengeluarkan kata " AHIR INI" saksi jawab "IA AHIR tiba-tiba muncul Terdakwa AMAT langsung memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi mendengar suara saksi FIDAL datang dan menegur dengan mengatakan "JANGAN SAYA PE OM ITU" setelah dipukul, saya dan saksi FIDAL lari ketempat pesta untuk mencari perlindungan, dan saya menengok ke belakang, saya lihat Terdakwa AMAT mengejar saya;
- Bahwa Setelah saksi sampai di tempat pesta, tiba-tiba saya langsung dipukul dengan tangan kosong dari belakang oleh Terdakwa AMAT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



mengenai bagian belakang kepala saya sebanyak 1 (satu) kali dan saya langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu saya lihat orang langsung datang mengerumuni saya, dan saya tidak mengetahuinya lagi apa yang terjadi karena saya merasa pusing, dan orang langsung mengangkat saya di bawa kursi untuk duduk. dan setelah aman saya pulang kerumah saya bersama saksi FIDAL;

- Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT di Jembatan Desa Kadoda Kec. Talatako Kab Touna tidak ada lampu / penerangan;
- Bahwa penganiayaan tersebut membuat saksi mengalami memar dan bengkak di kelopak mata sebelah kanan, bengkak di pipi sebelah kiri, benjol di kepala sebelah kanan dan saksi merasa pusing sehingga saksi tidak bisa beraktifitas mencari nafkah untuk keluarga saksi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT, paginya saksi pergi berobat ke Puskesmas Kadoda namun tidak ada perawat, kemudian saksi membeli obat Paracetamol dan Ampicilin;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan pada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **SABRI ABD MANAF alias GOBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 23.15 wita di jembatan Desa Kadoda, Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa AMAT dan yang menjadi korbannya adalah saksi AHIR LAHASA;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa AMAT melakukan pemukulan terhadap saksi AHIR LAHASA dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat atau benda apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa AMAT memukul saksi AHIR LAHASA karena situasinya gelap dan banyak orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan saat itu;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 23.15 wita pada saat itu saksi sementara berjalan di jembatan mau pulang bersama teman saksi yang bernama IPUL Kemudian saksi dengar ribut-ribut di belakang saksi setelah saksi menengok ke belakang, saksi lihat AHIR LAHASA dipukul oleh seorang laki-laki yang saksi belum kenal namanya. Setelah saksi lihat AHIR LAHASA dipukul, saksi bersama teman saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut karena banyak orang dan saksi langsung ke Pulau Papan untuk mengambil perahu saksi yang saksi simpan di depan rumahnya AHIR LAHASA. Tidak lama kemudian datang AHIR LABASA bersama 2 (dua) orang temannya dan saksi lihat wajah saksi AHIR LAHASA bengkok-bengkok. Kemudian saksi dengar dari orang bercerita bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa AMAT Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Desa Pulau Tiga, Kec. Wakep, Kab. Touna;
 - Bahwa pada saat kejadian pemukulan di Jembatan Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab. Touna pada saat itu gelap karena tidak ada ada penerangan/ lampu;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang dan situasinya gelap sehingga saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya
3. Saksi **RUDI KANING alias RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 23.15 wita di rumah pesta dusun 2 Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Tojo Una-Una;
 - Bahwa yang saksi tahu lewat cerita yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak tahu keadaan korban AHIR karena saksi tidak pernah melihat AHIR;
 - Bahwa pada saat itu di tempat pesta di Dusun 2 Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Touna pada itu ada penerangan/lampu;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian Jaraknya kurang lebih 10 Meter namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang saya lakukan;;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, saya tidak ingat lagi sekitar pukul berapa dan kejadian terjadi di jembatan Desa Kadoda, Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi AHIR LAHASA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal dan saya tidak menggunakan alat atau benda apapun;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi AHIR LAHASA sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi AHIR LAHASA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap AHIR LAHASA awalnya Terdakwa cekcok di jembatan Desa Kadoda Kec. Talatako Kab. Touna tapi Terdakwa tidak terlalu hiraukan, setelah itu Terdakwa bertemu di tempat pesta perkawinan tiba-tiba AHIR LAHASA memukul Terdakwa di bagian pelipis sampai luka. Dan Terdakwa membalas pukulan AHIR LAHASA.;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul berapa. Di tempat pesta kawin di desa Kadoda Kec. Talatako Kab Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa berada di pesta dan Terdakwa pergi mengecek perahu di pelabuhan pulau papan, bersama ULIK, dan IPAN, setelah Terdakwa mengecek perahu Terdakwa bajalan-jalan bersama ULIK dan IPAN ke jembatan Desa Kadoda dan Terdakwa bertemu AHIR LAHASA, IPUL dan 1 lagi temanya Terdakwa tidak mengetahuinya, tiba-tiba AHIR LAHASA mengeluarkan bahasa SENGEL TORANG BAKALAE TORANG DENGAN ANAK ANAK MALENGE INI" dan Terdakwa menjawab TIDAK USAH BAKALAE- BAKALAE ";
- Bahwa setelah itu AHIR LAHASA pergi ketempat pesta, dan AHIR LAHASA terjatuh di jembatan dan Terdakwa membantu mengangkatnya, setelah itu AHIR LAHASA lanjut ketempat pesta dan Terdakwa pergi juga di tempat pesta pernikahan di Desa Kadoda, setelah di tempat pesta di pintu masuk tenda AHIR LAHASA memukul Terdakwa di bagian pelipis sampe berdarah dan Terdakwa membalasnya memukul dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah AHIR LAHASA. Setelah itu orang-orang Terdakwa sudah tidak tau lagi memisahkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam tenda pesta dan setelah aman saya pulang ke Desa Malengge Kec. Talatako Kab. Touna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami oleh AHIR LAHASA setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah AHIR LAHASA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita pada saat itu saksi mau pergi di tempat pesta di rumah saksi UPI, sampai ditempat pesta, ternyata pesta sudah selesai dan saksi korban pulang kerumah berjalan kaki setelah di jembatan desa Kadoda tiba-tiba ada yang tegur saksi korban, saksi korban tidak mengetahui orangnya dan mengeluarkan kata " AHIR INI" saksi korban jawab "IA AHIR tiba-tiba muncul Terdakwa AMAT langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi korban mendengar suara saksi FIDAL datang dan menegur dengan mengatakan "JANGAN SAYA PE OM ITU";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul, saksi korban dan saksi FIDAL lari ketempat pesta untuk mencari perlindungan, dan saksi korban menengok ke belakang, saksi korban lihat Terdakwa AMAT mengejar saksi korban;
- Bahwa Setelah saksi sampai di tempat pesta, tiba-tiba saksi korban langsung dipukul dengan tangan kosong dari belakang oleh Terdakwa AMAT mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi korban lihat orang langsung datang mengerumuni saksi Korban, dan saksi korban tidak mengetahuinya lagi apa yang terjadi karena merasa pusing, dan orang langsung mengangkat saksi korban di bawa kursi untuk duduk. dan setelah aman saksi korban pulang kerumah bersama saksi FIDAL;
- Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT di Jembatan Desa Kadoda Kec. Talatako Kab Touna tidak ada lampu / penerangan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan adalah Terdakwa AMAT yang beralamatkan di Desa Malenge. Kec. Talatako, Kab. Touna dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan ke 2 tangan terkepal, kemudian saksi lari ke tempat pesta, dan dipukul lagi oleh Terdakwa AMAT dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul wajah saksi dengan kedua tangan terkepal sebanyak 2 kali mengenai wajah saksi dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi';
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan atau berselisih paham dengan Terdakwa AMAT;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT, paginya saksi pergi berobat ke Puskesmas Kadoda namun tidak ada perawat, kemudian saksi membeli obat Paracetamol dan Ampicilin;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan pada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar dan bengkak di kelopak mata sebelah kanan, bengkak di sebelah kiri, benjol di kepala sebelah kanan dan merasakan rasa pusing sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Puskesmas Popolii Nomor :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/PKM-PPL/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nia Febrina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka memar dan bengkak berwarna biru keunguan di daerah kelopak mata kanan dengan Panjang lima sentimeter
2. Terdapat luka memar dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri dengan Panjang lima sentimeter;
3. Terdapat benjolan di kepala sisi kanan dengan Panjang dua sentimer;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. a. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntut, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama MOHAMAD LAOPA alias Amat, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

ad.b. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauh manakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab



dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka (menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan parang tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara aquo sikap dan tindakan Terdakwa yang dalam keadaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita pada saat itu saksi korban mau pergi di tempat pesta di rumah saksi UPI, sampai ditempat pesta, ternyata pesta sudah selesai dan saksi korban pulang kerumah berjalan kaki setelah di jembatan desa Kadoda tiba-tiba ada yang tegur saksi korban, saksi korban tidak mengetahui orangnya dan mengeluarkan kata " AHIR INI" saksi korban jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IA AHIR tiba-tiba muncul Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi korban mendengar suara saksi FIDAL datang dan menegur dengan mengatakan "JANGAN SAYA PE OM ITU";

Menimbang, bahwa setelah dipukul, saksi korban dan saksi FIDAL lari ketempat pesta untuk mencari perlindungan, dan saksi korban menengok ke belakang, saksi korban melihat Terdakwa mengejar saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi sampai di tempat pesta, tiba-tiba saksi korban langsung dipukul dengan tangan kosong dari belakang oleh Terdakwa AMAT mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi korban melihat orang langsung datang mengerumuni saksi Korban, dan saksi korban tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena merasa pusing, dan orang langsung mengangkat saksi korban di bawa kursi untuk duduk. dan setelah aman saksi korban pulang kerumah bersama saksi Fidal;

Menimbang, bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jembatan Desa Kadoda Kec. Talatako Kab Touna tidak ada lampu / penerangan;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan adalah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Malenge. Kec. Talatako, Kab. Touna dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan terkepal, kemudian saksi korban lari ke tempat pesta, dan dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul wajah saksi korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 2 kali mengenai wajah saksi korban dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala saksi' korban, dan saksi korban tidak mempunyai permasalahan atau berselisih paham dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, paginya saksi korban pergi berobat ke Puskesmas Kadoda namun tidak ada perawat, kemudian saksi korban membeli obat Paracetamol dan Ampicilin, dan Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan pada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar dan bengkak di kelopak mata sebelah kanan, bengkak di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



sebelah kiri, benjol di kepala sebelah kanan dan merasakan rasa pusing sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Puskesmas Popolii Nomor : 440/PKM-PPL/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nia Febrina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka memar dan bengkak berwarna biru keunguan di daerah kelopak mata kanan dengan Panjang lima sentimeter
2. Terdapat luka memar dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri dengan Panjang lima sentimeter;
3. Terdapat benjolan di kepala sisi kanan dengan Panjang dua sentimer;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak didaerah kelopak mata kanan dan dibagian pipi sebelah kiri sehingga aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka memar dan bengkak pada saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan keluarga Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Laopa alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sulaeman, SH.,MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Welly Andriansyah S.H selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-una di Wakai dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Sulaeman, S.H., M.H

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.